



## IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Nomor: KW.09.4/4/PP.07/3179/2013

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : RA UMMU SALAMAH

3. Alamat : Jl. Asofa II Rt 005 Rw 01

Kelurahan : Sukabumi Utara Kecamatan : Kebon Jeruk Kota : Jakarta Barat

4. Nomor Telpon : 021-5320250

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Hj. Lulu Amran, S.Pd

6. Tahun Berdiri : 1990

7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Nur Baitie

8. Alamat Yayasan : Jl. Asofa II Rt 05 Rw 11

9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Dzikrullah

10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 53 tanggal 7 Maret 1989

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 14 Mei 2013 s.d 14 Mei 2016) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Mei 2013

Kepala

H. Akhmad Murtado NIP 195910071986031002